



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. ( 0778 ) 467631, 467632 Fax. ( 0778 ) 467648  
Http: [www.skpd.batamkota.go.id](http://www.skpd.batamkota.go.id) E-mail : [setdprd@batamkota.go.id](mailto:setdprd@batamkota.go.id)

B A T A M

Kode Pos : 29432

## RISALAH RAPAT PARIPURNA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

### I. KETENTUAN UMUM

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 23 September 2019
3. Waktu : 10.21 s/d 11.17 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam
5. Jenis Rapat : Rapat Paripurna
6. Sifat Rapat : Terbuka
7. Agenda / Materi Rapat : Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024.
8. Pimpinan Rapat :
  1. Ketua Sementara DPRD Kota Batam (Putra Yustisi Respaty)
  2. Ketua DPRD Kota Batam (Nuryanto, SH.,MH)

Sekretaris DPRD Kota Batam : (ASRIL , S.Sos)

Pencatat :

1. Kabag Legislasi dan Persidangan	(Imam Muslem)
2. Kasubbag Perundang-undangan	(Joko Satrio S, SH .)
3. Kasubbag Persidangan	(Agus Edy Susanto,SH)
4. Kasubbag Risalah	(Sjarifah Maryam, S. Sos)
5. Staf Legislasi & Persidangan	( <b>Andi Arman,SH</b> )

9. Hadir : 50 orang, Izin : 0 orang

#### 9.1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Putra Yustisi Respaty          | (Hadir)           |
| 2. Tumbur M. Sihaloho, S.E        | (Hadir)           |
| 3. Budi Mardiyanto, S.E., M.M     | (Hadir)           |
| 4. Thomas Arihta Sembiring, S.Sos | (Hadir)           |
| 5. Nuryanto, S.H., M.H            | (Hadir/tidak TTD) |
| 6. Udin P. Sihaloho, S.H          | (Hadir/tidak TTD) |
| 7. Dandis Rajagukguk, S.T         | (Hadir)           |
| 8. Tohap Erikson Pasaribu         | (Hadir)           |

- 9.2. FRAKSI PARTAI NasDem**
1. Lik Khai (Hadir)
  2. Amintas Tambunan (Hadir)
  3. Arlon Veristo (Hadir)
  4. Taufik Muntasir (Hadir)
  5. Asnawati Atiq, S.E.,M.M (Hadir)
  6. Muhammad Kamaludin, S.Pd.I (Hadir/tidak TTD)
  7. Azhari David Yolanda, S.H.,M.H (Hadir)
- 9.3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
1. Hendra Asman, S.H.,M.H (Hadir)
  2. H. Djoko Mulyono, S.H.,M.H (Hadir)
  3. Muhammad Yunus Muda, S.E (Hadir)
  4. Ruslan M. Ali Wasyim, S.H (Hadir/tidak TTD)
  5. Drs. Ides Madri.,M.M. (Hadir)
  6. Jimmy SM. Nababan, S.H (Hadir)
  7. Nina Mellanie B.Bus.,M.M (Hadir)
- 9.4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
1. Muhammad Rudi, ST (Hadir)
  2. Harmidi Umar Husen (Hadir)
  3. Ahmad Surya (Hadir)
  4. Werton Panggabean, S.H., M.H (Hadir)
  5. Ir. Mulia Rindo Purba., M.Si (Hadir)
  6. Iman Sutiawan, S.E.,M.M (Hadir/tidak TTD)
- 9.5. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**
1. Rohaizat, S.T., M.M (Hadir)
  2. Drs. Zainal Arifin (Hadir)
  3. Mochamat Mustofa (Hadir)
  4. Siti Nurlailah, ST.,M.T (Hadir)
  5. Muhammad Syafei, A.Md (Hadir)
- 9.6. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
1. H. Sahrul (Hadir)
  2. Leo Anggra Saputra, S.H (Hadir)
  3. Biyanto (Hadir)
  4. Safari Ramadhan, S.Pd.I. (Hadir)
  5. Edward Brando, S.H. (Hadir)
- 9.7. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
1. Utusan Sarumaha, S.H (Hadir)
  2. Tumbur Hutasoit (Hadir)
  3. Ir. Rubina Situmorang (Hadir)
  4. Bobi Alexander Siregar (Hadir)

## **9.8. FRAKSI PERSATUAN KEBANGKITAN BANGSA**

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Hendrik                           | (Hadir) |
| 2. Aman, S.Pd.,M.M                   | (Hadir) |
| 3. Muhammad Fadli                    | (Hadir) |
| 4. Mhd. Jeffry Simanjuntak, S.E.,M.M | (Hadir) |

## **9.9. FRAKSI DEMOKRAT - PSI**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Muhamad Yunus, S.Pi.,M.M    | (Hadir) |
| 2. Sahat Parulian Tambunan, SE | (Hadir) |
| 3. Tan A Tie                   | (Hadir) |
| 4. H. Sumali, S.E              | (Hadir) |

## **II. KEGIATAN RAPAT PARIPURNA**

- Tari persembahan
- Pembukaan oleh Pembawa Acara (Nova Suzana)
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (5), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan "Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri".
- Rapat Paripurna dibuka oleh Pimpinan Rapat (Putra Yustisi Respaty) tepat pukul 10.21 WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali, selanjutnya menyampaikan salam dan ucapan terima kasih atas kehadiran Plt. Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepri, Mantan Wakil Gubernur Kepri, Konjen Singapura, Walikota Batam/Wakil Walikota Batam, Ketua Pengadilan Negeri Batam, Anggota FKPD, Kepala BP Batam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Wakil Ketua Sementara dan Anggota DPRD Kota Batam, Pimpinan Instansi Vertikal Kota Batam, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris Dewan dan Pimpinan OPD Pemerintah Kota Batam, Ketua KPU dan Ketua BAWASLU beserta Komisioner Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, Pimpinan Parpol, Asosiasi, Perbankan, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Paguyuban, Ormas, Pers dan undangan lainnya, selanjutnya menyampaikan pidato singkat antara lain :
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam hal Pimpinan DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) belum terbentuk, DPRD Kab/Kota dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Kab/Kota, ayat (2)

menyebutkan Pimpinan Sementara DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kab/Kota.

- Selanjutnya sesuai amanah Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan Sementara DPRD bertugas : memimpin rapat – rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- Mencermati ketentuan diatas, Ketua Sementara DPRD Kota Batam menyampaikan gambaran umum pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pimpinan Sementara DPRD sebagai berikut :

A. Memimpin Rapat – Rapat DPRD.

Pasca Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Jabatan 2019 – 2024 tanggal 29 Agustus 2019, selaku Pimpinan Sementara DPRD, baik Ketua maupun Wakil Ketua, telah melaksanakan tugas memimpin rapat – rapat DPRD dan menghasilkan antara lain :

1. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib = 1 peraturan  
(proses fasilitasi oleh Gubernur Kepulauan Riau sesuai amanah Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)
2. Keputusan DPRD = 7 keputusan
3. Keputusan Pimpinan DPRD = 1 keputusan
4. Rapat Paripurna DPRD = 7 kali
5. Rapat Pimpinan = 2 kali
6. Rapat Konsultasi = 4 kali
7. Rapat Koordinasi = 9 kali
8. Menerima aspirasi masyarakat = 4 kali
9. Rekomendasi DPRD = 3 rekomendasi
10. Menerima kunjungan tamu = 20 kali / 169 orang

**B. Memfasilitasi Pembentukan Fraksi – Fraksi.**

Melalui surat Ketua Sementara DPRD kepada Ketua Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Pemilu Legislatif 2019 Nomor : 411/170/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 hal Pembentukan Fraksi – fraksi DPRD, maka berdasarkan surat dari Partai Politik yang bersangkutan, DPRD Kota Batam pada Rapat Paripurna tanggal 05 September 2019 telah menetapkan Keputusan Dprd Nomor : 17/KPTS/170/IX/2019 tentang Pembentukan Fraksi – Fraksi DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024, pembentukan tersebut sejalan dengan amanah Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yaitu pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna, sehingga DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024 memiliki 9 (sembilan) Fraksi yang terdiri dari 7 (tujuh) Fraksi murni dan 2 (dua) Fraksi gabungan.

**C. Memfasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan surat Ketua Sementara DPRD kepada Ketua Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD pada Pemilu Legislatif 2019 Nomor : 416/170/IX/2019 tanggal 02 September 2019 serta memperhatikan surat Partai Politik yang bersangkutan, maka pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 05 September 2019 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib melalui Keputusan DPRD Nomor : 18/KPTS/170/IX/2019.

Setelah dibentuk, Pansus segera melaksanakan pembahasan materi dan substansi Peraturan DPRD sesuai ketentuan perundang – undangan, selanjutnya Pansus juga telah melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Tangerang Provinsi Banten dan konsultasi ke Biro Hukum Seretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dimaksudkan guna lebih menyempurnakan materi dan substansi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan sejalan dengan amanah Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Hasil pembahasan Pansus telah dipaparkan pada Rapat Konsultasi, selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna tanggal 18 September 2019, kesimpulannya Rapat Paripurna menyetujui Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib disahkan dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan DPRD tersebut disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dilakukan fasilitasi sebelum diundangkan dalam lembaran daerah.

#### **D. Memproses Penetapan Pimpinan DPRD Definitif**

Terkait fasilitasi penetapan Pimpinan DPRD Definitif, Ketua Sementara DPRD telah menyampaikan surat kepada 4 (empat) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak urutan 1, 2, 3 dan 4 Pemilu Legislatif 2019 Nomor : 412/170/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan Nomor : 419/170/IX/2019 tanggal 04 September 2019 hal Usulan Nama Pimpinan Definitif DPRD Masa Jabatan 2019 – 2024.

Berdasarkan surat tersebut, 4 (empat) Partai Politik yaitu : PDI-Perjuangan, Partai NasDem, Partai Golkar dan Partai Gerindra telah menyampaikan usulan Pimpinan Definitif DPRD Masa Jabatan 2019 – 2024 kepada Ketua DPRD Sementara, dilengkapi dengan rekomendasi dan/atau keputusan DPP Partai Politik yang bersangkutan, selanjutnya DPRD Kota Batam pada Rapat Paripurna tanggal 12 September 2019 telah menyetujui dan menetapkan Keputusan DPRD Nomor : 19/KPTS/170/IX/2019 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024, keputusan tersebut disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Batam untuk peresmian pengangkatannya.

Berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 797 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024, Gubernur Kepulauan Riau telah meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2019 – 2024 dan segera mengucapkan sumpah yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri Batam yaitu :

1. Nuryanto, SH., MH : Ketua
2. Muhammad Kamaluddin : Wakil Ketua I
3. Ruslan m Ali Wasyim, SH : Wakil Ketua II
4. Iman Sutiawan, SE., MM : Wakil Ketua III

- Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024 :
  1. Pembacaan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau oleh Sekretaris DPRD Kota Batam;
  2. Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam, didampingi Rohaniawan;
  3. Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah oleh Anggota DPRD, Rohaniawan dan Ketua Pengadilan Negeri;
- Penyerahan palu dari Pimpinan Sementara DPRD kepada Pimpinan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2014 – 2019.

- Pimpinan DPRD (Bpk. Nuryanto, SH.,MH) melanjutkan Rapat paripurna dengan mengucapkan salam dan terima kasih kepada MC yang telah memfasilitasi Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2019 – 2024, selanjutnya terima kasih kepada para undangan dan menyampaikan pidato antara lain : berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 170/5028/OTDA tanggal 16 September 2019 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, maksudnya tindakan dan/atau keputusan Rapat Paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD merupakan tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD, baik dipimpin Ketua maupun Wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum yang sama.
  
- Berdasarkan catatan dan dokumen yang dimiliki, masih banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian, komitmen dan kerjasama semua Anggota DPRD untuk dapat menyelesaikan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 yaitu :
  1. Pembentukan dan penetapan Alat Kelengkapan DPRD, hal ini perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal;
  2. Pengkajian / Harmonisasi Ranperda Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja;
  3. Pengkajian / Harmonisasi Ranperda RTRW Kota Batam Tahun 2018 – 2038, mengingat Ranperda RTRW merupakan produk hukum strategis bagi daerah yang berimplikasi luas terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  4. Penetapan kembali dan/atau penyelesaian Pansus Pembahasan Ranperda Perkampungan Tua;
  5. Penetapan kembali dan/atau penyelesaian Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam 2016 – 2021;
  6. Pembahasan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020;
  7. Penyampaian dan pembahasan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 sesuai tahapan yang ditentukan peraturan perundang – undangan sehingga penetapannya tepat waktu;
  8. Penyusunan dan penetapan PROPEMPERDA Inisiatif DPRD tahun 2020;
  9. Penyusunan dan penetapan PROPEMPERDA Kota Batam tahun 2020;
  10. Penetapan Rencana Kerja DPRD tahun 2020.

Demikian beberapa pekerjaan rumah yang menunggu dan harus dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019, dimana keberhasilan penyelesaiannya tergantung perhatian dan komitmen semua Anggota DPRD.

- Sambutan Plt. Gubernur Kepulauan Riau, pada intinya menyampaikan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah harus bersinergi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, terutama dalam hal merumuskan kebijakan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga kebijakan tersebut tidak saja dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Batam, tetapi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju terwujudnya bandar dunia yang madani.
- Pembacaan doa oleh Kakan Kemenag Kota Batam (Drs. H. Zulkarnain Umar)
- Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat Paripurna tepat pukul 11.17 WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali (pidato terlampir).

### **III. KESIMPULAN**

1. Sesuai amanah Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan Sementara DPRD telah melaksanakan tugas : memimpin rapat – rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (5), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pimpinan DPRD Kota Batam sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam.
3. Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 170/5028/OTDA tanggal 16 September 2019 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, maksudnya tindakan dan/atau keputusan Rapat Paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD merupakan tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD, baik dipimpin Ketua maupun Wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Rapat Paripurna berjalan dengan tertib, aman dan lancar.



Demikian Risalah ini dibuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM**



**ASRIL, S.Sos**

**NIP. 19650722 198603 1 015**

**KABAG LEGISLASI &  
PERSIDANGAN**



**IMAM MUSLEM**

**NIP. 19621210 198603 1 027**

**PIMPINAN RAPAT**

**KETUA DPRD  
MASA JABATAN 2019 - 2024**



**NURYANTO, S.H.,M.H**

**KETUA SEMENTARA DPRD  
MASA JABATAN 2019 - 2024**



**PUTRA YUSTISI RESPATY**